



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 170 / 02.1 / II / 2022

TENTANG
KEGIATAN DAN JADWAL RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menampung aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Salatiga agar terprogram dan terencana serta dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna perlu ditetapkan kegiatan dan jadwal reses;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Persidangan I Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Pebruari 2022.

KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
2. Anggota DPRD Kota Salatiga baik perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis Atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7 Februari 2022

3
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga
Nomor : 170/02.1/II/2022
Tanggal : 7 Pebruari 2022

KEGIATAN DAN JADWAL RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2022

I. PENGERTIAN

masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar Masa Sidang dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yang dilakukan Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok di luar Gedung DPRD.

II. TUJUAN RESES

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara langsung;
- b. mengevaluasi dan menganalisis masalah-masalah yang perlu segera dipecahkan dan diusahakan penyelesaiannya; dan
- c. memperoleh dan melengkapi informasi sesuai dengan bidang tugas Komisi-komisi.

III. MEKANISME RESES

- a. pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan reses ke wilayah/daerah pemilihan anggota yang bersangkutan;
- b. penugasan anggota DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

III. KEGIATAN DAN JADWAL

reses dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Bulan Pebruari Tahun 2022.

III. KEGIATAN RESES

- a. melakukan pertemuan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada para pemilih di daerah pemilihannya;
- b. melakukan pertemuan dengan instansi terkait (bilamana diperlukan) dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat;
- c. melakukan peninjauan terhadap obyek-obyek yang dipandang penting.

IV. LAPORAN RESES

- a. setiap melaksanakan tugas reses, setiap Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan reses paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai reses;
- b. laporan kegiatan reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai reses;
- c. pimpinan DPRD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

Jalan Letjen. Sukowati 51 Salatiga, Kode Pos 50724, Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website <https://dprd-salatigakota.go.id>
Surat Elektronik dprd@salatigakota.go.id

SURAT KETERANGAN PERJALANAN DINAS

Nomor : 090 / 52-1 / 200 / 2022

Dasar : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga, tanggal 31 Januari 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Pebruari 2022.

Pejabat yang memberikan keterangan,

Nama : AGUNG NUGROHO, S.Sos, M.M

Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Salatiga

MENERANGKAN

Nama : DANCE ISHAK PALIT, M.SI

Jabatan : Ketua DPRD Kota Salatiga

Untuk : Melaksanakan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Persidangan I Tahun 2022 pada tanggal 11 sampai dengan 13 Pebruari 2022 (Jadwal Terlampir).

Apabila dikemudian hari terjadi dan/atau ditemukan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Perjalanan Dinas ini yang dapat mengakibatkan kerugian negara atas komponen perjalan dinas jabatan, maka kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab penerima Keterangan Perjalanan Dinas.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Salatiga, 10 Pebruari 2022

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**


AGUNG NUGROHO, S.Sos, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19720911 199203 1 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati 51 Salatiga, Kode Pos 50724, Telp. (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Situs <https://dprd-salatigakota.go.id>

Surat Elektronik dprd@salatigakota.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 26.1 / DPRD / 2022

Dasar : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga, tanggal 31 Januari 2022
tentang Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Pebruari 2022.

Pejabat yang memberikan perintah tugas :

Nama : DANCE ISHAK PALIT, M.SI

Jabatan : KETUA DPRD KOTA SALATIGA

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1 Nama : LATIF NAHARI, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
- 2 Nama : SAIFUL MASHUD
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 3 Nama : NONO ROHANA, S.Ag
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 4 Nama : Hj. RIAWAN WORO E, SE. MM
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 5 Nama : Dra. NOVIA PRAPTININGSIH
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 6 Nama : MUH NURHIDAYAT
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 7 Nama : SARMIN, SPd
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 8 Nama : BASIRIN
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 9 Nama : M KEMAT, S.Sos
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 10 Nama : LISTIYANTO
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 11 Nama : FATONI
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 12 Nama : M FATHUR RAHMAN
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 13 Nama : AGUS PRAMONO, SH
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 14 Nama : Ir. Hj. DIAH SUNARSASI
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 15 Nama : BONAR NOVI PRIATMOKO
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 16 Nama : M MIFTAH
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 17 Nama : BUDI SANTOSO, SE.MM
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 18 Nama : BAGAS ARYANTO, SP
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga

- 19 Nama : SARWONO
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 20 Nama : FARDHILA RETNO HERDHINI, SE
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 21 Nama : ASLINDA AFIYANTI
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 22 Nama : YUSUF WIBISONO
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 23 Nama : AGUS JOKO SETIAWAN
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- 24 Nama : DWI INDAH WIDOWATI
Jabatan : Anggota DPRD Kota Salatiga
- Untuk : Melaksanakan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Persidangan I Tahun 2022 pada tanggal 11 sampai dengan 13 Pebruari 2022 (Jadwal Terlampir).

Apabila dikemudian hari terjadi dan/atau ditemukan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan Surat Perintah Tugas ini yang dapat mengakibatkan kerugian negara atas komponen perjalanan dinas jabatan, maka kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab penerima Perintah Tugas.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Salatiga, 7 Pebruari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA

DANCE ISHAK PALIT, M.SI